

# PROSEDUR PEMBUATAN *RELAAS AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PERSEROAN TERBATAS DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA TELEKONFERENSI*

*Selamat Wahono*  
*Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum*  
*Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia*

## **ABSTRAK**

Penyebaran COVID-19 yang terjadi hampir di seluruh dunia telah memberikan dampak yang besar terhadap berbagai aspek, salah satunya penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan cara bertatap muka langsung. Guna meminimalisir penyebaran COVID-19, penyelenggaraan RUPS dengan cara bertatap muka langsung dapat diganti dengan RUPS secara online melalui media telekonferensi. Notaris berperan untuk membuat Akta Berita Acara RUPS yang diselenggarakan secara online tersebut untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan cara meneliti bahan kepustakaan dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*).

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban atas rumusan masalah yang dikemukakan yaitu: Prosedur pembuatan *Relaas Akta* Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas dengan menggunakan Media Telekonferensi adalah Notaris yang bertindak dalam jabatannya sebagai pejabat umum hadir dengan menggunakan Media Telekonferensi dan membuat Akta Berita Acara RUPS berdasarkan apa yang dilihat dan didengar sendiri oleh Notaris sejak awal hingga berakhirnya RUPS. Dasar hukum pembuatan *Relaas Akta* Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris dengan menggunakan Media Telekonferensi adalah ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN juncto ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata dan pembuatan *Relaas Akta* Berita Acara RUPS harus memenuhi

ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 44 UUJN.

**Kata kunci:** *Relaas Akta, RUPS, Telekonferensi*

## **ABSTRACT**

*The spread of COVID-19 that has occurred almost all over the world has had a major impact on various aspects, one of which is the holding of the General Meeting of Shareholders (GMS) by meeting face-to-face. In order to minimize the spread of COVID-19, holding the GMS by means of face-to-face meetings can be replaced with an online GMS through teleconference media. The notary's role is to make the Deed of Minutes of the GMS which is held online to ensure certainty, order and legal protection.*

*The research method used is normative juridical by researching library materials using a statute approach.*

*Based on the results of the research, the answers to the formulation of the problems put forward are: The procedure for making the *Relaas of the Minutes of the General Meeting of Shareholders (GMS) of a Limited Liability Company using Teleconferencing Media* is a Notary who acts in his position as a public official is present using Teleconferencing Media and makes a Deed of Minutes The GMS is based on what the Notary has seen and heard from the beginning until the end of the GMS. The legal basis for making the *Relaas of the Minutes of the General Meeting of Shareholders (GMS) of a Limited Liability Company made by a Notary using Teleconferencing Media* is the provisions of*

*Article 15 paragraph (1) of the UUJN in conjunction with the provisions of Article 1868 of the Civil Code and the preparation of the Relaa's of the Minutes of the GMS must comply with the following provisions: the provisions contained in the provisions of Article 38, Article 39, Article 40, and Article 44 of the UUJN.*

**Keywords:** *Deed Relaa's, GMS, Teleconference*

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Pertumbuhan sektor ekonomi di Indonesia tak lepas dari berdirinya berbagai badan usaha. Keberadaan badan usaha memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Indonesia. Salah satu bentuk badan usaha yang banyak dipakai dalam dunia usaha di Indonesia adalah Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT).

PT adalah badan usaha yang berbadan hukum, yang dilahirkan melalui proses hukum dan merupakan pertemuan para pemodal atau persekutuan modal, dimana ada dua subjek hukum atau lebih melakukan pengikatan pengelolaan modal di dalam perseroan, sehingga unsur modal adalah wajib ada di sebuah PT.

Keberadaan PT menduduki posisi penting sebagai subjek hukum yang menjalankan usaha. PT merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perseroan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perseroan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu hanya sebanyak saham yang dimilikinya.

PT dimasa awalnya dikenal sebagai *Naamloze Vennootchap* (selanjutnya disebut *NV*), yaitu penamaan dalam bahasa Belanda.

Penamaan dan pengaturan pada tahap awal ini terdapat dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 *Wetboek Van Koophandel Voor Nerderlansche Indie* (selanjutnya disebut *WvK*) atau dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut *KUHD*). Selanjutnya, PT diatur juga dalam ketentuan Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1356 dan Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut *BW*) atau dikenal dengan *KUH Perdata*.

Pada tahun 2007, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Indonesia mengalami era reformasi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang berlaku hampir selama 12 (dua belas) tahun dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, digantikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut *UUPT*).

PT dalam menjalankan kegiatan usahanya mempunyai alat yang disebut Organ Perseroan. Ketentuan Pasal 1 angka 2 *UUPT* menegaskan bahwa: "Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris." Ketiga Organ Perseroan tersebut melakukan metabolisme tubuh di dalam badan hukum PT, menjalankan roda kegiatan PT ke arah visi-misinya. Kegiatan Organ-organ itu meliputi fungsi pembuatan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut *RUPS*) adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Organ Perseroan lainnya yaitu Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam *UUPT* dan/atau anggaran dasar perseroan.

Keputusan *RUPS* merupakan keputusan tertinggi dalam PT, oleh karenanya didalam setiap pengambilan keputusannya wajib diadakan rapat

yang dihadiri oleh anggotanya dengan tata cara dan persyaratan kuorum yang telah diatur dalam Undang-Undang dan/atau anggaran dasar perseroan, yang mana berarti di dalam RUPS sekalipun, Para Pemegang Saham tidak dapat melakukan kebijakannya secara sewenang-wenang.

Penyebaran *Coronavirus Disease of 2019* (selanjutnya disebut COVID-19) akibat virus SARS-CoV-2 yang saat ini terjadi hampir di seluruh dunia telah memberikan dampak yang besar terhadap berbagai aspek, salah satunya adalah penyelenggaraan RUPS. Guna meminimalisir penyebaran COVID-19, penyelenggaraan RUPS yang biasanya menghadirkan para pihak untuk berkumpul dan membahas agenda rapat di dalam suatu ruangan rapat dapat diganti dengan RUPS secara online yang dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya, yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Setiap penyelenggaraan RUPS, baik yang diselenggarakan secara langsung maupun secara online dengan menggunakan media telekonferensi, PT wajib membuat risalah RUPS. Khusus untuk penyelenggaraan RUPS guna keperluan tertentu seperti: perubahan anggaran dasar PT, penambahan dan pengurangan modal PT, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan PT, perpanjangan jangka waktu berdirinya PT, dan pembubaran PT, serta pengangkatan/pemberhentian maupun penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, risalah RUPS wajib dinyatakan atau dibuat dalam akta Notaris untuk keperluan pendaftaran kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas penulis berkeinginan untuk

mengadakan suatu penelitian skripsi dengan memberikan sebuah judul yaitu Prosedur Pembuatan *Relaas Akta* Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas dengan Menggunakan Media Telekonferensi.

## **B. Perumusan dan Pembatasan Masalah**

Setelah penulis menguraikan alasan pemilihan judul yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi perumusan dan pembatasan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana prosedur pembuatan *relaas akta* berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas dengan menggunakan Media Telekonferensi?
2. Apa dasar hukum pembuatan *relaas akta* berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris dengan menggunakan Media Telekonferensi?

## **C. Maksud dan Tujuan Penulisan**

Maksud dan tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur pembuatan *relaas akta* berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas dengan menggunakan Media Telekonferensi.
2. Untuk mengetahui dasar hukum pembuatan *relaas akta* berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris dengan menggunakan Media Telekonferensi.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang dilakukan dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif

### **2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan di dalam penelitian ini

adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>1</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
8. Kode Etik Notaris.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Buku-buku tentang hukum.
2. Jurnal-jurnal dibidang hukum.
3. Artikel-artikel tentang hukum.

#### c. Bahan Non Hukum

### 4. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini ialah melalui studi kepustakaan (*library research*).

### 5. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang terkumpul selanjutnya diolah secara sistematis, kemudian di analisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas (PT)

##### 1. Pengertian Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas adalah bentuk usaha yang berbadan hukum dan didirikan bersama oleh beberapa orang, dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang para anggotanya dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya.

##### 2. Struktur Organisasi Perseroan Terbatas (PT)

Struktur organisasi dalam suatu perusahaan berbentuk PT merupakan garis bertingkat yang berisi komponen-komponen penyusun perusahaan. Struktur ini akan menggambarkan dengan sangat jelas kedudukan, fungsi, hak serta kewajiban dari setiap organ yang ada dalam perusahaan itu sendiri. Struktur organisasi PT terdiri atas Pemegang Saham, Direksi serta Dewan Komisaris.

---

1 Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 12, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 133.

### **3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

RUPS merupakan wadah bagi pemegang saham untuk menyampaikan pendapat mereka secara formal berdasarkan keterangan atau laporan yang sudah diberikan. Pendapat tersebut juga patut didengar oleh pemegang saham lain, Direksi, dan Dewan Komisaris. Jika pendapat tersebut disetujui di dalam RUPS, maka hal tersebut akan menjadi perintah yang harus dilaksanakan ke depannya.

RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Organ Perseroan lainnya yaitu Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar perseroan.

RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan wajib diadakan setiap tahun dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, sedangkan RUPS lainnya atau disebut juga RUPS Luar Biasa (RUPSLB) dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Setiap penyelenggaraan RUPS, terdapat kuorum kehadiran yang wajib dipenuhi. Kuorum (kuota forum) adalah jumlah minimum dari anggota yang hadir dalam suatu RUPS. Apabila dalam penyelenggaraan RUPS kuorum kehadiran yang ditetapkan tidak tercapai, maka dapat diselenggarakan RUPS kedua. Direksi dapat melakukan pemanggilan RUPS kedua dengan menyebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.

Apabila dalam penyelenggaraan RUPS kedua,

kuorum kehadiran yang ditetapkan untuk penyelenggaraan RUPS kedua tidak tercapai, maka Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga, Direksi dapat melakukan pemanggilan RUPS ketiga dengan menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum RUPS ketiga bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

### **B. Tinjauan Umum Tentang Jabatan Notaris**

#### **1. Pengertian Notaris**

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) yang berbunyi sebagai berikut:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

#### **2. Tugas Dan Wewenang Notaris**

Notaris sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat terlebih lagi dalam pembuatan akta autentik yang merupakan perbuatan hukum yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. UUJN memberi kewenangan pada Notaris membuat akta autentik untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 15 UUJN yang mengatur kewenangan dari Notaris.

### C. Tinjauan Umum Tentang Akta Autentik

Akta autentik ialah akta yang dibuat oleh pejabat umum berwenang yang memuat atau menguraikan secara autentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta itu.

Suatu akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak beserta seluruh ahli warisnya atau pihak lain yang mendapat hak dari para pihak. Sehingga apabila suatu pihak mengajukan suatu akta autentik, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akta itu sungguh-sungguh terjadi, sehingga hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa bentuk akta notaris ada 2 (dua) yaitu akta yang dibuat oleh Notaris (*relaas akta* atau akta pejabat) dan akta yang dibuat di hadapan Notaris (*partij akta*).

#### 1. Akta *Relaas*

Suatu Akta yang dibuat oleh pegawai atau pejabat umum disebut Akta *Relaas* atau Akta Berita Acara yang berisi uraian dari Pegawai atau Pejabat Umum yang dilihat dan disaksikan Pegawai atau Pejabat Umum sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan yang dilakukan para pihak dituangkan ke dalam bentuk akta autentik, misalnya Akta Notaris yang dibuat di dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham suatu Perseroan Terbatas.

#### 2. Akta *Partij*

Akta yang dibuat di hadapan Pegawai atau Pejabat Umum, disebut akta *Partij*, dalam praktik disebut Akta Pihak, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan dihadapan Pegawai atau Pejabat Umum. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta autentik.

Pegawai atau Pejabat Umum mendengarkan apa keinginan yang bersangkutan, atau diceritakan dan yang dikehendaki atau melakukan perbuatan oleh kedua belah pihak yang sengaja datang menghadap agar keterangan atau perbuatan yang dikehendaki itu dinyatakan, diwujudkan serta dikonstantir oleh Pegawai atau Pejabat Umum.

Perbedaan antara akta *relaas* dan akta *partij* yaitu jika akta *partij* atau akta pihak, Undang-Undang mengharuskan adanya penandatanganan oleh para pihak dalam akta, dengan ancaman akta tersebut akan kehilangan autentitasnya atau hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Setidak-tidaknya jika salah satu pihak dalam akta tidak dapat menandatangani, Notaris mencantumkan keterangan alasan tidak

ditandatanganinya akta oleh salah satu pihak pada akhir akta. Sedangkan jika akta *relaas* atau akta pejabat, tidak menjadi persoalan terhadap para pihak yang disebutkan dalam akta, hadir menandatangani akta atau tidak, akta tersebut masih sah sebagai alat pembuktian.

#### **D. Pengertian, Maksud dan Tujuan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

Berita Acara RUPS dalam UUPT dikenal dengan istilah risalah RUPS. Risalah RUPS merupakan catatan lengkap yang memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam setiap rapat.

Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuat risalah RUPS, oleh karena itu pembuatan risalah RUPS bersifat imperatif (*mandatory rule*). Penyelenggaraan RUPS yang tidak dibuat risalah RUPS, tidak sah dan dianggap tidak pernah ada (*never existed*), akibatnya hal-hal yang diputuskan dan ditetapkan dalam RUPS tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Risalah RUPS dapat dibuat tanpa kehadiran Notaris atau dengan kehadiran Notaris dalam penyelenggaraannya. Khusus untuk RUPS mengenai perubahan anggaran dasar PT seperti yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 21 UUPT, maka risalah RUPS tersebut harus dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.

Risalah RUPS yang dibuat tanpa melibatkan Notaris dinamakan notulen. Namun apabila risalah RUPS dibuat

dalam bentuk akta autentik oleh Notaris yang juga hadir pada saat RUPS berlangsung dinamakan “Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham”. Akta Berita Acara RUPS tersebut merupakan *relaas akta*, maka secara yuridis akta tersebut cukup ditandatangani Notaris yang membuat akta dan 2 (dua) orang saksi akta. Biasanya, yang menjadi saksi akta ini adalah karyawan Notaris itu sendiri.

#### **E. Pengertian dan Fungsi Media Telekonferensi**

Telekonferensi atau *teleconference* atau teleseminar adalah komunikasi langsung diantara beberapa orang yang biasanya terpisah dalam jarak yang jauh atau tidak dalam satu ruangan dan dihubungkan oleh suatu sistem telekomunikasi. Komunikasi tersebut dapat menggunakan suara (*audio conference*) atau menggunakan audio-video (*video conference*) yang memungkinkan orang-orang tersebut saling melihat dan mendengar apa yang dibicarakan sebagaimana pertemuan biasa.

Fungsi dan kegunaan telekonferensi adalah untuk menghubungkan beberapa orang yang terpisah dalam jarak yang jauh atau tidak dalam satu ruangan, melakukan pertemuan tanpa harus datang ke satu tempat yang sama. Tujuannya agar dapat mempersingkat waktu, menghemat biaya pertemuan, dan menghindari wabah yang ditularkan dari manusia ke manusia karena secara fisik tidak bertemu.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Prosedur Pembuatan *Relaas Akta* Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas dengan menggunakan Media Telekonferensi**

RUPS dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama, dimana para pemegang saham harus berkumpul dan bertatap muka secara langsung di dalam suatu ruangan rapat yang sama. Namun sebagai alternatif, UUPT juga mengatur pelaksanaan RUPS secara online yang dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Melalui media telekonferensi ini memungkinkan para pemegang saham untuk melakukan RUPS dengan lebih efisien, hemat waktu, hemat biaya, dan hasilnya sama dengan RUPS yang dilakukan secara fisik dengan berkumpul dan bertatap muka secara langsung.

Penyelenggaraan RUPS, baik secara langsung maupun secara online dengan menggunakan media elektronik dapat dihadiri oleh Notaris maupun tidak. Apabila para pemegang saham berkeinginan jalannya RUPS tersebut dituangkan ke dalam bentuk Akta Notaris sebagaimana yang diamanahkan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) UUPT, maka Direksi dapat meminta kepada Notaris yang berwenang untuk hadir dalam RUPS dan membuat Akta Berita Acara RUPS tersebut.

Akta Berita Acara RUPS merupakan akta yang dibuat oleh Notaris atau Akta *Relaas (ambtelijke akten)* yang merupakan uraian Notaris dari apa yang dilihat dan disaksikan oleh Notaris sendiri atas permintaan para pihak. Pembuatan *Relaas Akta Berita Acara RUPS* yang diselenggarakan dengan menggunakan Media Telekonferensi hanya dapat dilakukan oleh Notaris berdasarkan permintaan dari Direksi PT yang

menyelenggarakan RUPS. Berdasarkan permintaan tersebut Notaris hadir untuk melihat dan mendengar sendiri peristiwa atau kejadian RUPS tersebut dengan menggunakan Media Telekonferensi dan membuat Akta Berita Acara RUPS dari apa yang dilihat dan didengar sendiri oleh Notaris.

Notaris sebelum menerima permintaan untuk menghadiri RUPS dan membuat Akta Berita Acara RUPS, harus terlebih dahulu memperhatikan ketentuan anggaran dasar perseroan sebagaimana termuat dalam akta pendirian berikut dengan akta-akta perubahannya. Notaris harus memperhatikan dalam anggaran dasar PT bahwa pendirian perseroan telah memenuhi ketentuan dalam UUPT, khususnya mengenai pengesahan pendirian PT dari Menkumham. Hal ini sangat penting diperhatikan karena berdasarkan ketentuan UUPT, status badan hukum PT diperoleh melalui pengesahan dari Menkumham.

Selanjutnya yang harus Notaris perhatikan adalah akta-akta perubahan PT, meliputi seluruh akta perubahan anggaran dasar dan akta perubahan data perseroan. Hal yang harus Notaris perhatikan adalah mengenai isi akta perubahan anggaran dasar yang dilakukan dan bentuk hubungannya akta perubahan tersebut dengan Menkumham. Menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) UUPT “Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri” sedangkan perubahan anggaran dasar lainnya cukup diberitahukan kepada Menteri. Mengenai perubahan data perseroan yang harus diperhatikan meliputi jumlah modal dasar perseroan, jumlah modal yang ditempatkan, daftar para pemegang saham serta susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang berwenang, hal tersebut harus dilakukan dengan benar.

Notaris juga wajib memperhatikan dengan seksama ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar perseroan mengenai penyelenggaraan RUPS tersebut, beberapa ketentuan dalam anggaran dasar dapat diatur berbeda dari ketentuan dalam UUPT, antara lain ketentuan mengenai permintaan penyelenggaraan RUPS, hak suara saham, kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan.

Apabila hal-hal tersebut telah memenuhi syarat maka Notaris dapat menerima dan memberikan kesediaan untuk menghadiri RUPS yang dimaksudkan untuk membuat Akta Berita Acara RUPS yang diselenggarakan dengan menggunakan Media Telekonferensi.

Sebelum RUPS dimulai, Notaris wajib memperhatikan dengan seksama bahwa prosedur penyelenggaraan RUPS dengan menggunakan Media Telekonferensi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku, antara lain prosedur pemanggilan, kuorum kehadiran, tata cara RUPS dan mekanisme pengambilan keputusan RUPS. Notaris harus memperhatikan kuorum dari RUPS sebagai syarat mutlak menentukan dapat atau tidaknya dilaksanakan suatu RUPS.

#### 1. Prosedur Pemanggilan RUPS oleh Direksi.

Pemanggilan RUPS oleh Direksi dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar.

Surat pemanggilan RUPS wajib mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan agenda rapat disertai pemberitahuan bahwa

bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan. Perseroan wajib memberikan salinan bahan tersebut kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta.

#### 2. Kuorum Kehadiran

Kehadiran pemegang saham dalam RUPS dapat dilakukan oleh diri sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa. Suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham dalam pemungutan suara, berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat diberikan kuasa oleh pemegang saham, namun hanya kuasa kehadiran tidak dengan hak suaranya. Sehingga dalam pemungutan suara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.

Ketua Rapat berhak menentukan siapa yang berhak hadir dalam RUPS. Apabila dalam kuorum kehadiran yang diisyaratkan tidak tercapai, maka RUPS tidak dapat dilanjutkan, Ketua Rapat dapat mengambil keputusan untuk menutup rapat dengan menyebutkan bahwa RUPS tidak mencapai kuorum yang diisyaratkan dan Direksi akan melakukan pemanggilan RUPS kedua kepada para pemegang saham dengan menyebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.

#### 3. Tata Cara RUPS dengan menggunakan Media Telekonferensi

Sebelum dimulainya RUPS, penyelenggara rapat wajib melakukan pengecekan terhadap peralatan media telekonferensi yang digunakan dalam RUPS, agar saat berjalannya rapat tidak mengalami gangguan teknis yang diakibatkan dari alat yang digunakan tidak berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Apabila pengecekan perangkat media telekonferensi telah dilakukan dan rapat dapat diselenggarakan, maka selanjutnya dilakukan penunjukan Pimpinan Rapat atau dalam UUPT disebut Ketua Rapat.

Setelah ditetapkan Pimpinan Rapat maka rapat dapat dimulai dengan pembukaan rapat oleh Pimpinan Rapat, pembacaan tata tertib rapat, jumlah kehadiran rapat (Kuorum), jumlah pemilik suara sah, tatacara mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dan mekanisme pengambilan keputusan.

Selanjutnya Pimpinan Rapat membacakan agenda rapat kemudian membahas agenda rapat dengan peserta rapat dan meminta persetujuan untuk mengambil keputusan dari agenda yang dibahas. Jika seluruh agenda rapat telah dibahas dan telah diambil keputusan, dan tidak ada lagi yang perlu dibicarakan dalam rapat, maka Pimpinan Rapat menutup rapat.

#### 4. Pembuatan Akta Berita Acara RUPS

Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris dengan menggunakan Media Telekonferensi harus memenuhi ketentuan yang terdapat dalam UUJN mengenai bentuk akta.

Terdapat perbedaan redaksi Akta Berita Acara RUPS dengan

menggunakan media telekonferensi dengan Akta Berita Acara RUPS biasa yang diselenggarakan secara langsung, pada bagian awal akta yang biasanya digunakan sebagai standar awal akta pembuatan akta berita acara, karena dalam pembuatan berita acara yang dilakukan melalui media telekonferensi harus dijelaskan dalam awal akta bahwa RUPS dilakukan melalui media telekonferensi.

Prosedur pembuatan *relaas akta* berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas dengan menggunakan Media Telekonferensi adalah Notaris hadir untuk melihat dan mendengar sendiri peristiwa atau kejadian RUPS tersebut dengan menggunakan Media Telekonferensi sejak awal hingga berakhirnya RUPS untuk mencatat segala sesuatu tindakan hukum yang terjadi selama pelaksanaan RUPS dan bertindak dalam jabatannya sebagai pejabat umum menerangkan/memberikan kesaksian dengan membuat akta berita acara RUPS berdasarkan apa yang dilihat dan didengar sendiri oleh Notaris. Isi akta berita acara RUPS meliputi seluruh jalannya RUPS, mulai dari pembukaan rapat, pembahasan agenda rapat, pengambilan keputusan rapat, hingga penutupan rapat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam UUPT dan anggaran dasar perseroan mengenai prosedur pemanggilan, kuorum kehadiran, tata cara RUPS dan mekanisme pengambilan keputusan RUPS.

#### **B. Dasar Hukum Pembuatan *Relaas Akta* Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris dengan menggunakan Media Telekonferensi**

Penyelenggaraan RUPS dengan menggunakan media telekonferensi secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) UUPT yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.”

Ketentuan Pasal 77 UUPT memberikan terobosan baru yang lebih modern dalam penyelenggaraan RUPS. Mengakomodasi tuntutan perkembangan zaman yang semakin canggih dan berpusat pada perkembangan teknologi. Ketentuan Pasal 77 UUPT menjadi dasar hukum dalam menyelenggarakan RUPS dengan menggunakan media telekonferensi.

RUPS dengan menggunakan media telekonferensi merupakan suatu perbuatan hukum. Sehingga apabila diminta oleh para pihak, Notaris berwenang membuat akta autentik dari perbuatan hukum tersebut, berupa Akta Berita Acara RUPS.

Akta Berita Acara RUPS merupakan Akta yang dibuat oleh pejabat atau *relaas akta* yaitu akta yang berisi keterangan yang dikehendaki oleh para pihak yang membuat atau menyuruh membuat akta tersebut.

Dasar hukum pembuatan relaas akta atau akta yang dibuat oleh pejabat adalah ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, yang berbunyi:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang

berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

Pembuatan *Relaas Akta* Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris dengan menggunakan Media Telekonferensi harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUJN, yaitu:

1. Ketentuan Pasal 38 UUJN mengenai bentuk akta;
2. Ketentuan Pasal 39 UUJN mengenai keterangan penghadap yaitu peserta rapat;
3. Ketentuan Pasal 40 UUJN mengenai pembacaan akta oleh Notaris yang dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi; dan,
4. Ketentuan Pasal 44 UUJN mengenai penandatanganan akta.

Berita Acara RUPS merupakan akta *relaas (amtelijke akten)* dalam proses pembuatannya Notaris juga wajib membacakan akta di hadapan penghadap dalam hal ini para peserta rapat dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi. Setelah akta dibacakan oleh Notaris kepada seluruh peserta rapat maka untuk penandatanganan akta berita acara RUPS hanya ditandatangani oleh saksi akta dan Notaris secara langsung, tidak dibutuhkan tanda tangan dari seluruh pemegang saham seperti yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 77 ayat (4) UUPT, sebab akta berita acara RUPS merupakan akta *relaas*, akta yang menjadi tanggungjawab penuh Notaris.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Prosedur pembuatan *relaas akta* berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas dengan

menggunakan Media Telekonferensi adalah Notaris hadir untuk melihat dan mendengar sendiri peristiwa atau kejadian RUPS tersebut dengan menggunakan Media Telekonferensi sejak awal hingga berakhirnya RUPS untuk mencatat segala sesuatu tindakan hukum yang terjadi selama pelaksanaan RUPS dan bertindak dalam jabatannya sebagai pejabat umum menerangkan/memberikan kesaksian dengan membuat akta berita acara RUPS berdasarkan apa yang dilihat dan didengar sendiri oleh Notaris. Isi akta berita acara RUPS meliputi seluruh jalannya RUPS, mulai dari pembukaan rapat, pembahasan agenda rapat, pengambilan keputusan rapat, hingga penutupan rapat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam UUPT dan anggaran dasar perseroan mengenai prosedur pemanggilan, kuorum kehadiran, tata cara RUPS dan mekanisme pengambilan keputusan RUPS.

2. Dasar hukum pembuatan *relaas akta* berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris dengan menggunakan Media Telekonferensi adalah ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN *juncto* ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata dan pembuatan *Relaas Akta* Berita Acara RUPS harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ketentuan

Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 44 UUJN.

## B. Saran

1. Sebaiknya Notaris selaku pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik perlu lebih memahami prosedur pelaksanaan RUPS secara online dan pembuatan Akta Berita Acara dari RUPS yang dilaksanakan secara online, karena seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, bukan tidak mungkin seluruh pelaksanaan RUPS kedepannya akan dilakukan secara online.
2. Seyogyanya Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengadakan/memberikan penyuluhan hukum berkenaan dengan instrumen hukum mengenai penyelenggaraan RUPS melalui media telekonferensi berdasarkan UUPT, UUIE dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
3. Seyogyanya Pemerintah membuat Peraturan Pelaksanaan mengenai kedudukan hukum dari Saksi Akta pada pembuatan *Relaas Akta* Berita Acara Rapat.
4. Seyogyanya Pemerintah membuat Peraturan Pelaksanaan mengenai prosedur penyelenggaraan RUPS dengan menggunakan media telekonferensi agar produk hukum yang dihasilkan dari penyelenggaraan RUPS tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku Bacaan

Abdul Munif, 2013, Pengantar Hukum Indonesia, Cet 2, Penerbit Cakrawala Media, Yogyakarta.

Adrian Sutedi, 2015, Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas, Cet I, Penerbit Raih Asa Sukses, Jakarta.

Bonifasius Aji Kuswiratmo, 2016, Keuntungan & Risiko Menjadi Direktur, Komisaris, dan Pemegang Saham, Cet 1, Penerbit Visimedia, Jakarta Selatan.

Edmon Makarim, 2013, Notaris dan Transaksi Elektronik, edisi kedua, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, 2017, Panduan Penulisan Hukum, Edisi Revisi 2017, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cet. 2, Penerbit Prenadamedia Group, Depok.

M. Yahya Harahap, 2016, Hukum Perseroan Terbatas, Cet 6, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Mulyoto, 2010, Kriminalisasi Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas, Penerbit Cakrawala Media, Yogyakarta.

Oemar Moechthar, 2017, Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta, Cet. 1, Penerbit Airlangga University Press, Surabaya.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet 12, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Zarman Hadi, 2011, Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi Dalam Perseroan Terbatas, Cet 1, Penerbit Universitas Brawijaya Press, Malang.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penerbit Visimedia, Jakarta Selatan.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Penerbit Pustaka Mahardika, Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Penerbit Gradien Mediatama, Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Penerbit Pustaka Mahardika, Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **C. Jurnal**

I Putu Wisnu Dharma Pura, dan I Nyoman Budiana, Kebebasan Penetapan Modal Dasar Perseroan Terbatas Oleh Para Pihak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016, Jurnal Analisis Hukum, Undiknas University, Denpasar, Bali, Volume 1, No. 1, April 2018.

## **D. Sumber Lain**

<https://business-law.binus.ac.id/2017/12/28/perbedaan-prosedur-rups-pt-tertutup-dan-terbuka/> diakses pada tanggal 22 November 2021, pukul 20.00 WITA.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt550c0a7450a04/akta-notaris-sebagai-akta-otentik>

diakses pada tanggal 30  
November 2021, pukul 15.00  
WITA.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cd238184b299/1-egalitas-penggunaan-tanda-tangan-elektronik-oleh-notaris/>  
diakses pada tanggal 30  
November 2021, pukul 15.00  
WITA.

<https://www.katabaku.com/2016/04/otentik-atau-autentik-yang-benar-adalah.html>. Diakses pada  
tanggal 30 Desember 2021,  
pukul 14.00 WITA.